



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXX, tempat tanggal lahir Pinrang, 01 Januari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK XXX, tempat tanggal lahir Pinrang, 09 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 2017 di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Tar



AYAH(Ayah Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 50 tahun agama Islam dan SAKSI (Perempuan) usia 40 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon II belum mengurus akta cerai dengan suami terdahulu, namun telah lama berpisah dengan suami terdahulu;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Jejaka dalam usia 32 tahun dan Pemohon II dalam usia 35 tahun;
4. bahwa, Pemohon II telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : XXX tanggal 18 November 2021;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir :Tarakan, 17 Maret 2021;
Bahwa, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017 di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarakan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Tar



- Fotokopi Akta Cerai Pemohon II, Nomor XXX tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon mencukupkan alat bukti, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarakan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2017 di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama AYAH (Ayah Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 50 tahun agama Islam dan SAKSI (Perempuan) usia 40 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta nikah;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat pernikahan pada tanggal 20 Februari 2017 di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami terdahulu namun telah lama berpisah, dan alat bukti bertanda P. Pemohon II menyatakan berstatus Janda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor : XXX tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf a bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang bahwa berdasarkan posita angka 4 Pemohon II menyatakan menikah dengan Pemohon I menjadi Janda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor : XXX tanggal 18 November 2021 oleh karena itu hakim menilai ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 20 Februari 2017 di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, masih memiliki tali pernikahan dengan laki-laki lain dan baru bercerai tertanggal 18 November 2021 oleh karena itu Pemohon II melakukan poliandri dan telah melanggar ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Hakim menilai pernikahan Para Pemohon memiliki cacat syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017 di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara memiliki cacat syarat perkawinan sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah bathil. Hal ini sesuai dengan pendapat

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Tar



Ahli Hukum Islam dalam kitab Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من اركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد.

Artinya: "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah dan melawan hukum, sehingga permohonannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Tar



Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).